

Panduan Singkat

Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak

Versi 1.0

www.pajak.go.id

Panduan Singkat

Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

@2024
Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan
Tim Analis Bisnis PSIAP
Gedung Mari'e Muhammad KPDJP
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan

Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam rangka mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran awal melalui panduan singkat ini, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulasi. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarluaskan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera. Karena Pajak, Semua Dapat Manfaatnya.

Wassalamualaikum wr. Wb

Jakarta, Desember 2024
Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak



Daftar Isi

ii	**Kata Pengantar**
iv	**Daftar Isi**
v	**Pendahuluan**
1	**BAB I Berkenalan dengan Coretax**
1	▪ Fokus Pembangunan dan Manfaat Coretax
2	▪ Tampilan Antarmuka Coretax
4	**BAB II Pengetahuan Dasar Coretax**
4	▪ Login Pertama Kali Coretax
10	▪ Tanda Tangan Elektronik pada Coretax
12	▪ Manajemen Akses Coretax
14	▪ Penunjukan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
16	▪ Manajemen Dokumen dan Notifikasi
18	**BAB III Hasil Rancang Ulang Proses Bisnis Inti DJP**
23	**BAB IV *Frequenly Asked Questions (FAQs)***
27	**BAB V Informasi Lebih Lanjut**
28	**Penutup**



Pendahuluan

Panduan singkat ini merupakan salah satu alat bantu bagi wajib pajak dalam rangka implementasi Coretax. Penyusunan panduan singkat ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dan sebagai informasi dasar bagi wajib pajak. Panduan singkat ini dirancang sebagai sumber referensi yang ringkas namun komprehensif. Dengan adanya panduan singkat ini, diharapkan pengguna dapat lebih mudah beradaptasi, mencari informasi, dan mendukung kelancaran implementasi Coretax.

Buku panduan ini terdiri dari beberapa materi sebagai berikut:

1. Berkenalan dengan Coretax
2. Pengetahuan Dasar Coretax
3. Hasil Rancang Ulang Proses Bisnis Inti DJP
4. *Frequently Asked Questions (FAQs)*
5. Informasi Lebih Lanjut

DISCLAIMER

- Panduan singkat ini disediakan untuk memberikan pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh Wajib Pajak tentang Coretax pada saat implementasi.
- Detail teknis atau prosedural yang mungkin diperlukan dalam proses implementasi Coretax akan disampaikan melalui media dan saluran selain panduan singkat ini.
- Informasi dalam panduan singkat ini akan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan implementasi Coretax.
- Panduan singkat ini bukan satu-satunya panduan dalam pelaksanaan implementasi Coretax.

djp

CORETAX

BAB I

Berkenalan dengan **Coretax**



Fokus Pembangunan dan Manfaat Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memulai pembangunan sistem inti baru, Coretax, sejak tahun 2021 hingga 2024 yang dijadwalkan untuk diimplementasikan pada Januari 2025. Implementasi Coretax tidak hanya sekadar mengganti sistem lama menjadi sistem baru, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis yang signifikan. Perubahan ini difokuskan pada:

1. Otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan. Layanan Perpajakan yang lengkap (*integrated*), cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*).
2. Mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, EoI, dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut dalam Portal Wajib Pajak, sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) Wajib Pajak.
3. Transparansi akun Wajib Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak dapat melihat seluruh transaksi (*360-degree view*) sehingga mempermudah Wajib Pajak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak melalui penerapan *Compliance Risk Management* (kepatuhan berbasis risiko).

Manfaat yang diharapkan dari pembangunan Coretax adalah:

- Biaya kepatuhan Wajib Pajak (*cost of compliance*) menurun.
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.
- Memperkecil risiko terjadinya *fraud*.

Sehingga dengan manfaat ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan kami kepada wajib pajak, dan kami harapkan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* Indonesia.

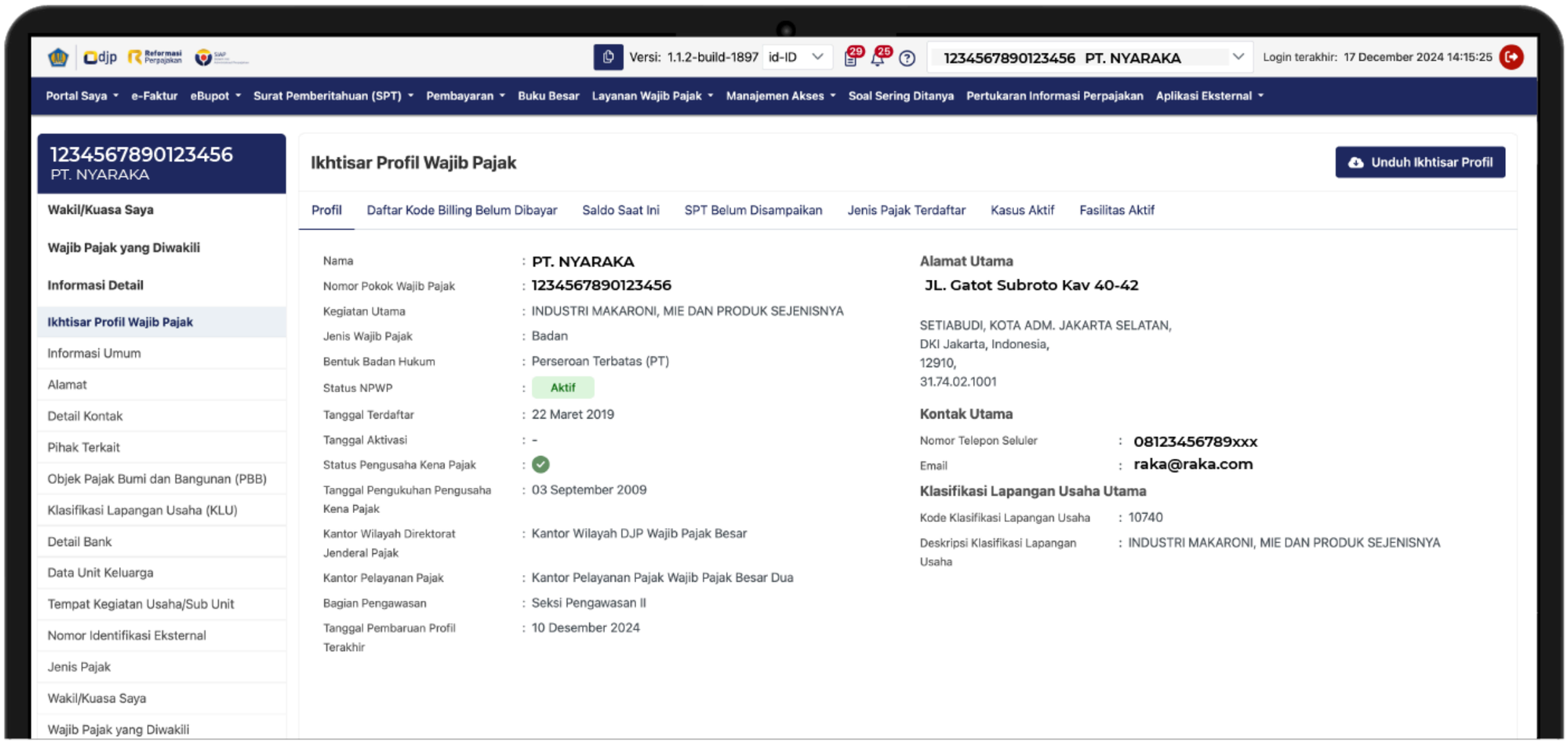
Tampilan Antarmuka Coretax

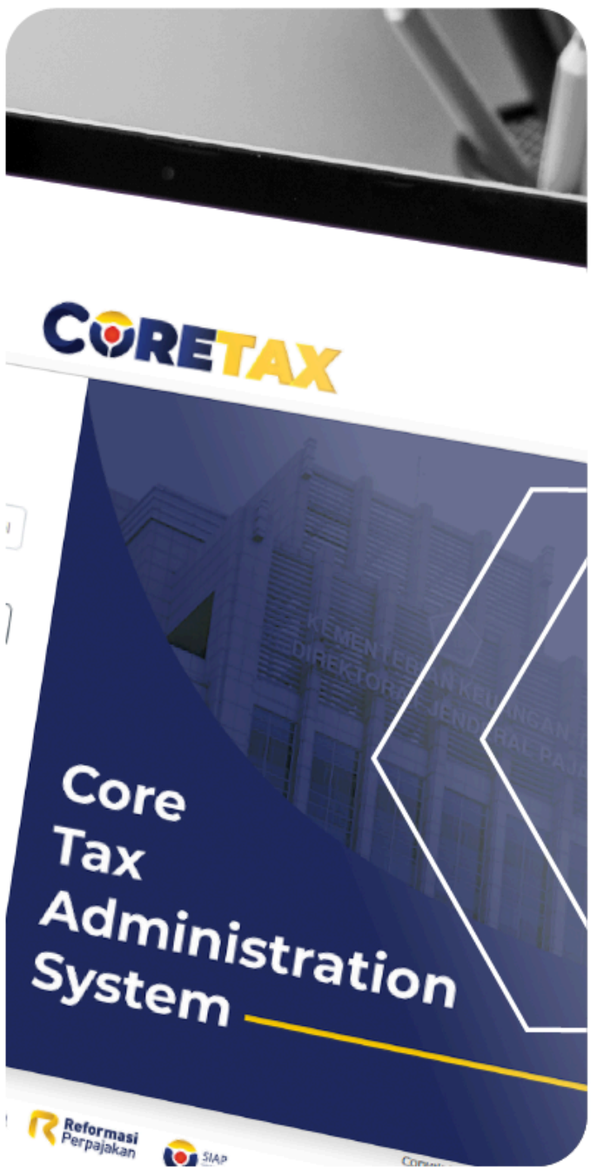
> *Wajib Pajak dapat mengakses Coretax melalui laman resmi DJP:* ***https://www.pajak.go.id/***

Landing Page Coretax

1. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengeklik **Daftar disini.**
2. Wajib pajak atau calon wajib pajak yang akan melakukan permintaan akses digital ke Coretax, dapat memilih **Aktivasi Akun Wajib Pajak.**
3. Wajib Pajak yang lupa *password* dapat dengan mudah melakukan *reset password* melalui **Lupa Kata Sandi?**

Halaman Profil Wajib Pajak





Beberapa poin penting terkait halaman profil wajib pajak:

1. Data profil WP lengkap, 360 derajat di Coretax yang dapat dilihat baik dari sisi fiskus maupun WP (Transparansi Akun Wajib Pajak).
2. Update profil dapat dilakukan secara mandiri di Portal Wajib Pajak.
3. Kerahasiaan data lebih terjamin karena terdapat fitur manajemen akses.
4. Akun Wajib Pajak hanya dapat diakses oleh yang berhak.
5. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di dalam Portal Wajib Pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai Wakil/Pengurus/Kuasa Wajib Pajak sehingga tidak perlu *sharing password*.
6. Wakil/Pengurus/Kuasa Wajib Pajak hanya dapat mengakses akun Wajib Pajak yang dikuasakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Terdapat beberapa fitur baru pada halaman profil wajib pajak, antara lain:

- Status saldo perpajakan pada Buku Besar Wajib Pajak
- Daftar kode billing yang belum dibayar
- Daftar draft SPT yang belum disampaikan
- Daftar kewajiban perpajakan
- Daftar kasus aktif terkait Wajib Pajak, contoh: permohonan yang diajukan, respon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dsb.
- Daftar fasilitas perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak

BAB II

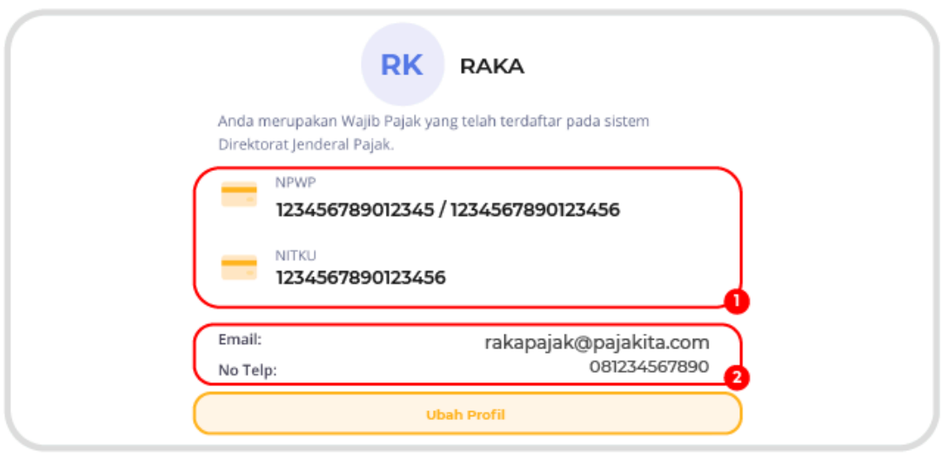
Pengetahuan Dasar **Coretax**

Login Pertama Kali Coretax

1 Wajib Pajak Terdaftar Sebelum 1 Januari 2025

Bagi wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia,
pastikan telah melakukan pemadanan NPWP dan NIK melalui DJP Online.

Prasyarat Login



Dalam rangka implementasi Coretax, DJP mengimbau seluruh wajib pajak untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan data identitas wajib pajak yang ada pada sistem DJP saat ini (DJP Online) sudah valid dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Memastikan data alamat email dan nomor telepon valid dan aktif serta dapat diakses.

Lupa Email dan/atau Telepon

Jika wajib pajak lupa akun email dan nomor telepon, maka:

Sebelum 1 Januari 2025

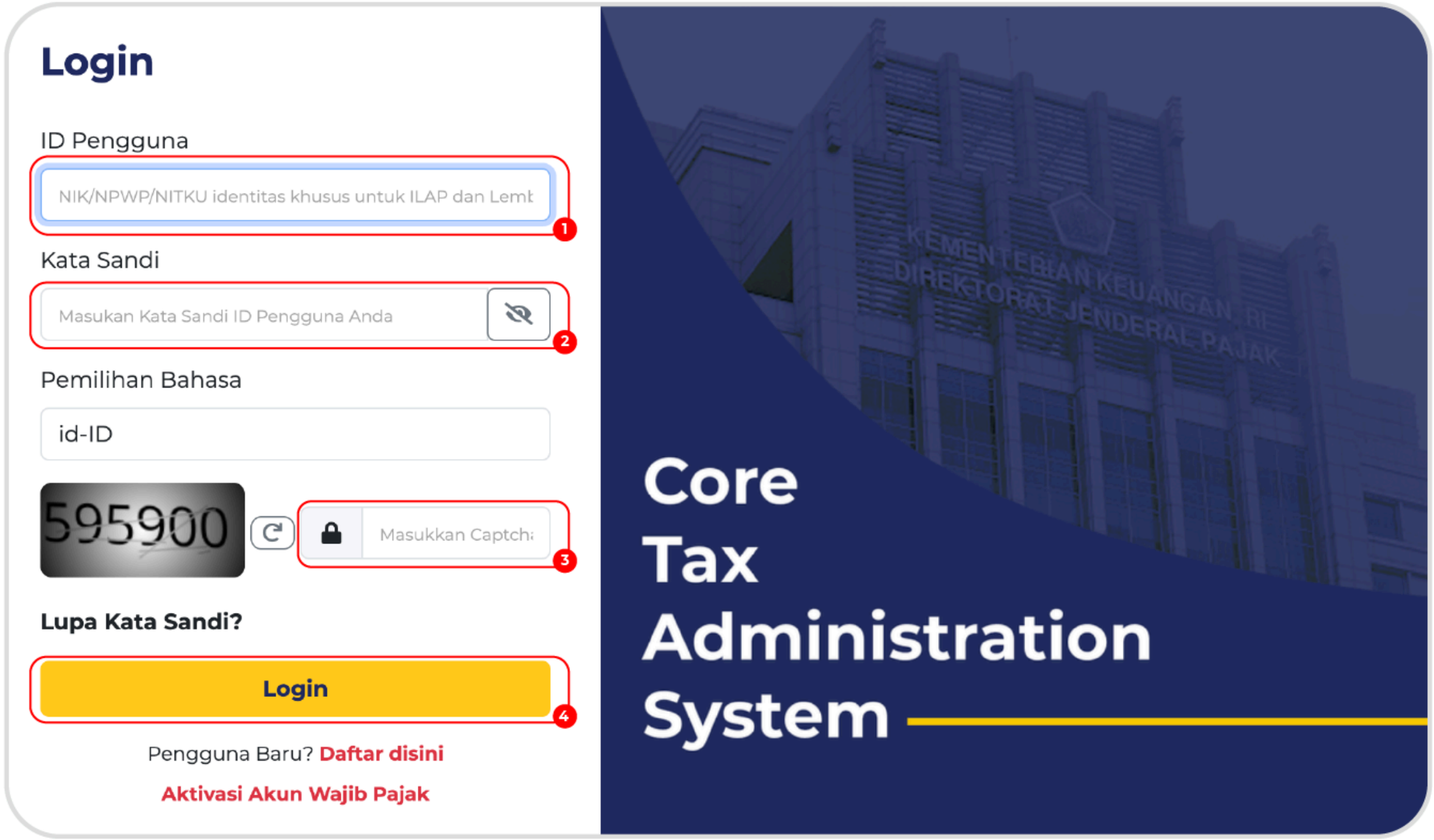
- Wajib Pajak dapat langsung memperbaharui alamat email dan nomor telepon via DJP Online.

Mulai 1 Januari 2025

- Pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak pada Coretax untuk kemudian isi dan verifikasi alamat email dan nomor telepon baru;
- Datang ke KPP terdekat atau hubungi Kring Pajak untuk melakukan permohonan pembaruan email dan nomor telepon.



Prosedur Login Pertama Kali Coretax



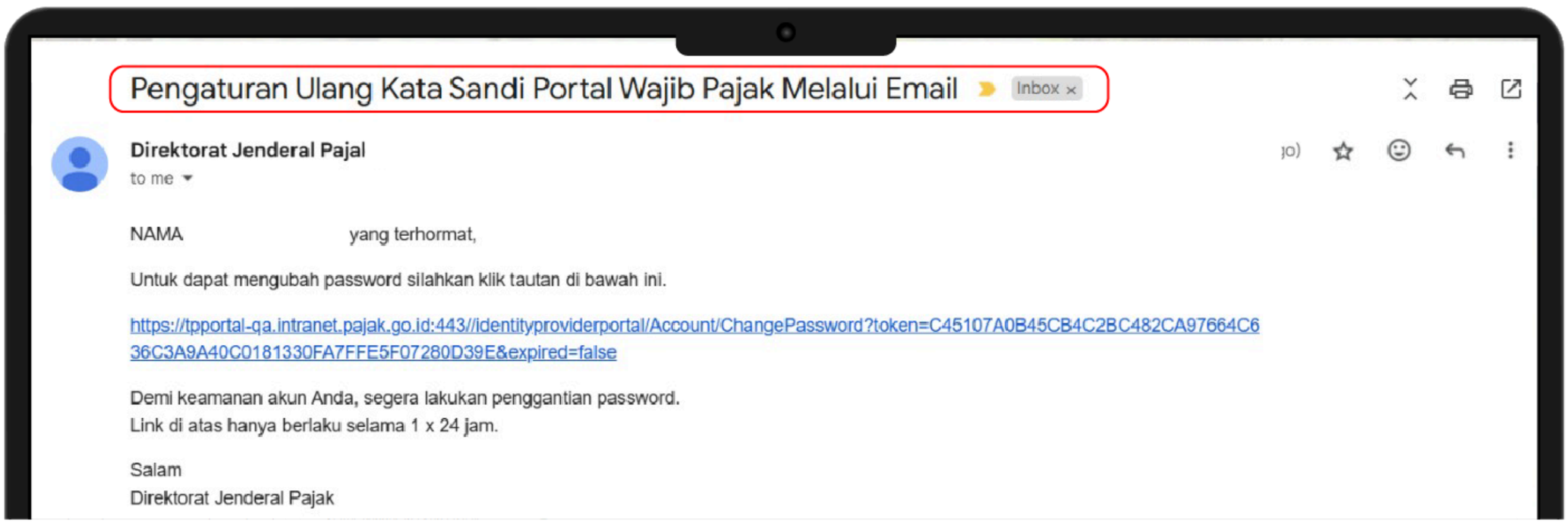
1. Masukkan **NIK/NPWP** Anda;
2. Masukkan kata sandi DJP Online pada isian **Kata Sandi**
3. Masukkan **kode captcha;**
4. Klik tombol **“Login”.**

Setelah klik Login, Coretax akan secara otomatis mengecek di database, apakah wajib pajak terdaftar sudah memiliki akun DJPOnline atau belum.

A. WP Terdaftar Sudah Memiliki Akun DJPOnline

Bagi wajib pajak terdaftar yang sudah memiliki akun DJPOnline sebelum 1 Januari 2025, secara otomatis Coretax akan mengarahkan ke halaman permohonan ubah kata sandi. Pada laman permohonan ubah kata sandi, masukkan beberapa informasi sebagai berikut:

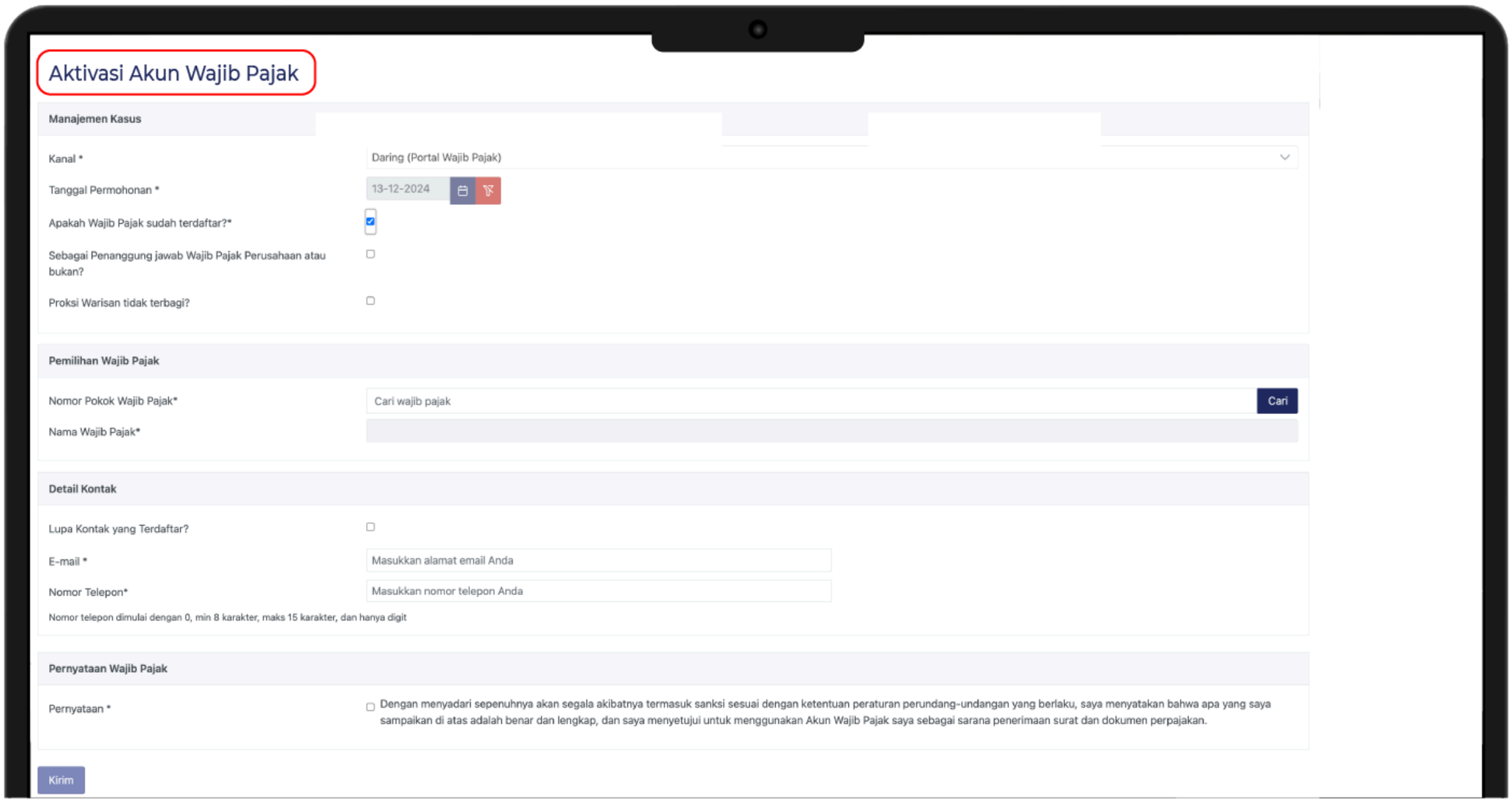
1. Masukkan NIK/NPWP Anda;
2. Masukkan alamat email atau nomor HP yang terdaftar pada sistem DJP;
3. Masukkan kode captcha sebagaimana ditampilkan oleh sistem;
4. Klik Kirim.



5. Periksa kotak masuk email atau SMS untuk tautan penggantian kata sandi;
6. Sebelum klik pada tautan, pastikan pengirim pesan adalah dari domain @pajak.go.id atau SMS dengan pengirim "DJP";
7. Pada laman pengaturan sandi, buat kata sandi untuk akun Coretax Anda;
8. Sekarang Anda sudah bisa mengakses Coretax!

B. WP Terdaftar Namun Belum Memiliki Akun DJPOnline

- Bagi wajib pajak terdaftar yang belum memiliki akun DJPOnline sebelum 1 Januari 2025, secara otomatis Coretax akan mengarahkan ke halaman aktivasi akun wajib pajak.

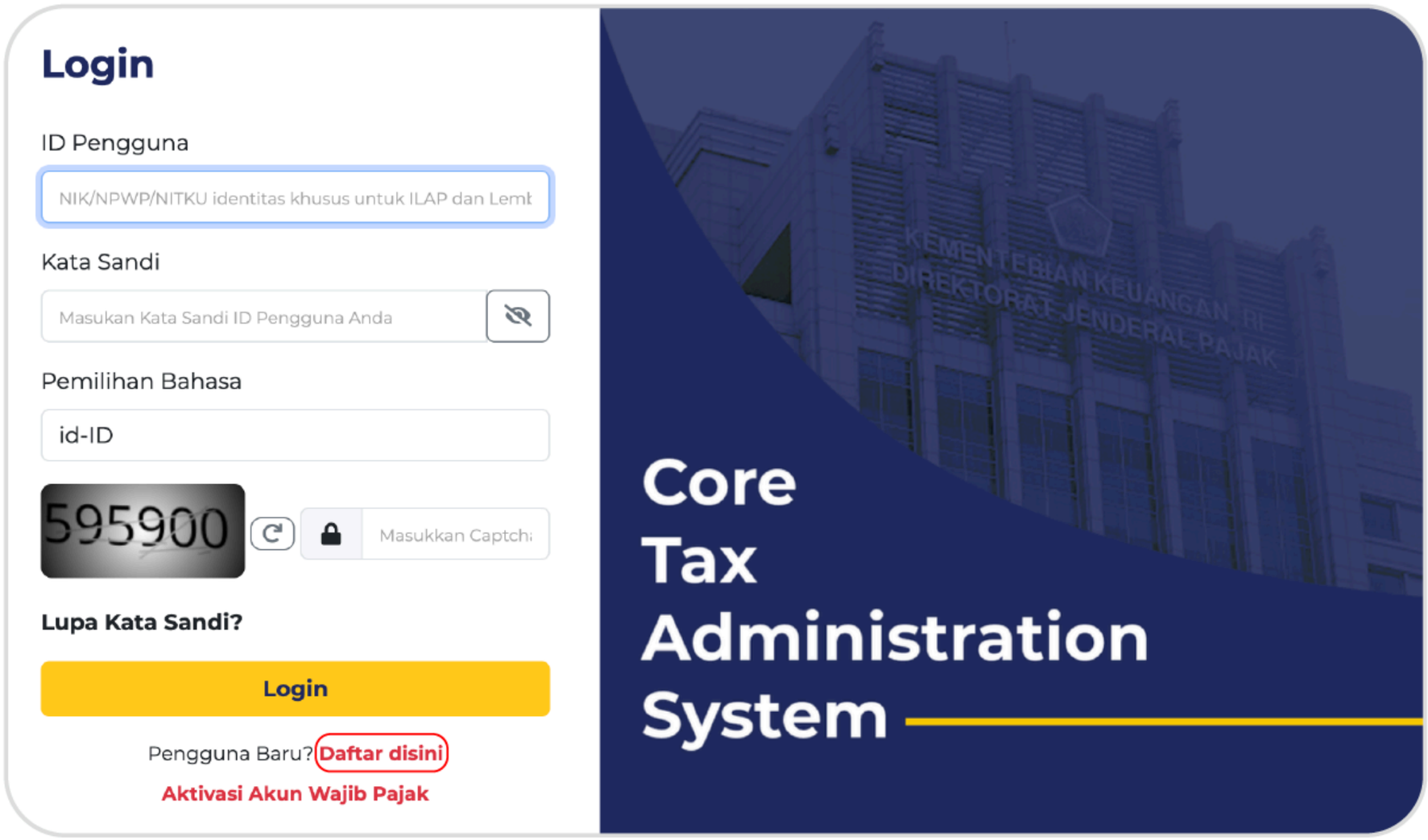


C. WP Terdaftar Namun Belum Melakukan Pemadanan NIK dan NPWP

- Bagi wajib pajak terdaftar namun belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, harus datang ke KPP terdekat untuk melakukan pemadanan NIK dan NPWP pada Coretax.

2 Wajib Pajak Belum Terdaftar/Calon WP

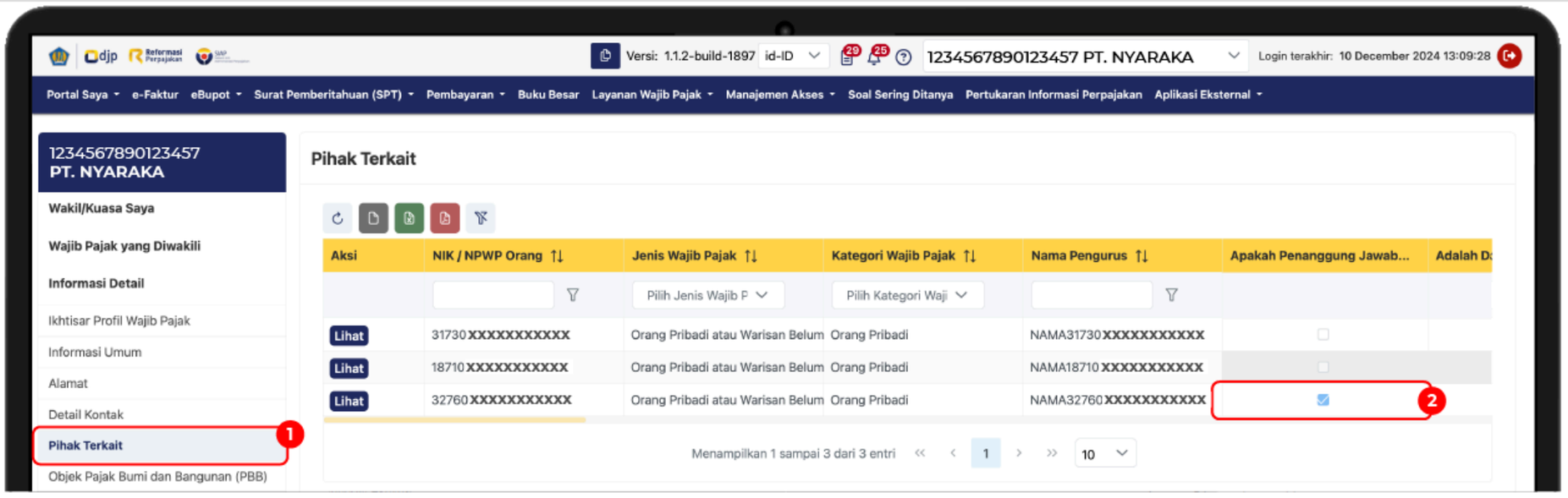
Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dengan mengunjungi halaman login Coretax di www.pajak.go.id kemudian mengklik Daftar Disini.



- Pada saat melakukan pendaftaran pastikan nomor hp dan email valid, aktif dan dapat diakses, karena nomor HP dan alamat email wajib pajak akan menerima kode sekali pakai (*one time password*) untuk membuktikan validitas data kontak wajib pajak.

3 Hal-Hal Lain yang Perlu Dilakukan

A. Pastikan Data Penanggung Jawab/ *Person In Charge* (PIC) Telah Sesuai

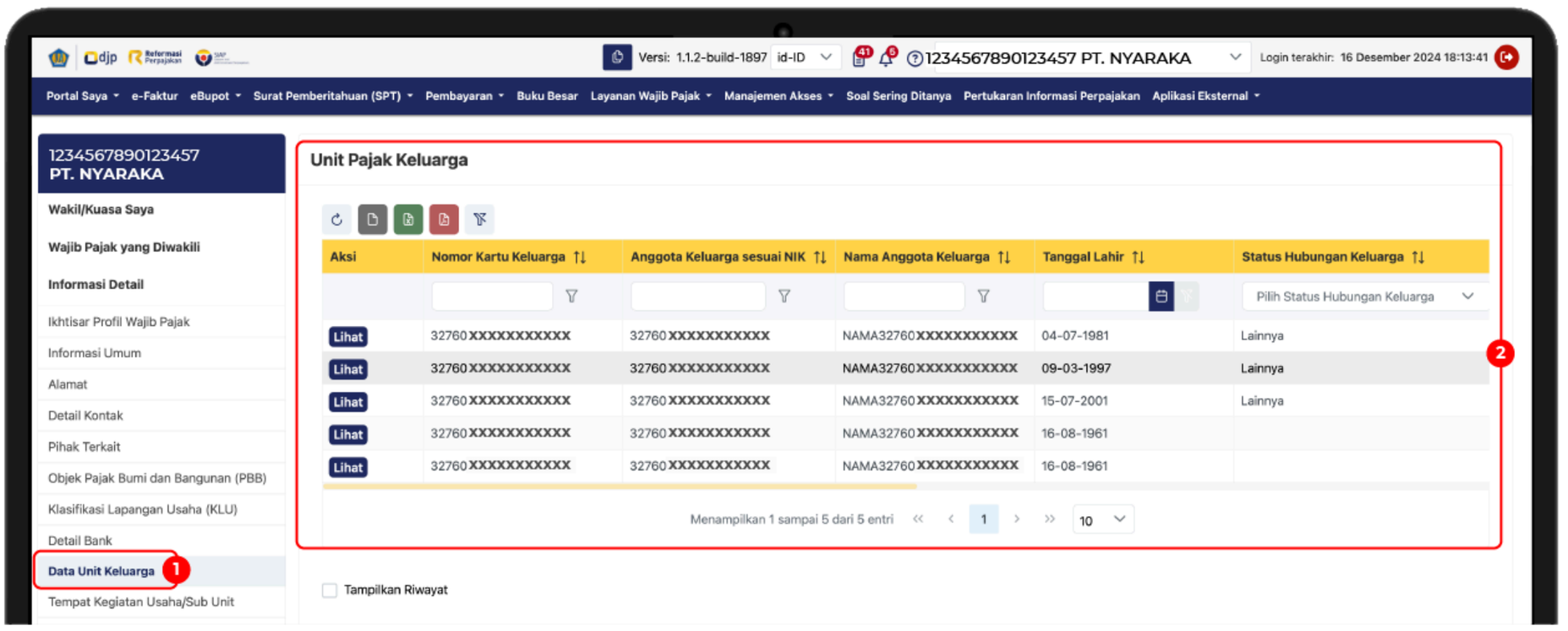


- PIC Utama WP Badan merupakan orang pribadi yang memiliki hak akses super user sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Badan secara penuh.
- Khusus bagi wajib pajak Badan maupun Instansi Pemerintah, setelah berhasil login pastikan bahwa data profil wajib pajak termasuk penanggung jawab (Person in Charge/PIC) telah sesuai dan penanggung jawab dapat login ke Coretax DJP. Jika data penanggung jawab belum sesuai, wajib pajak dapat memperbarui data profil termasuk data penanggung jawab melalui Coretax DJP setelah implementasi resmi pada Januari 2025

B. Pastikan Data Tempat Kegiatan Usaha/Subunit Telah Sesuai

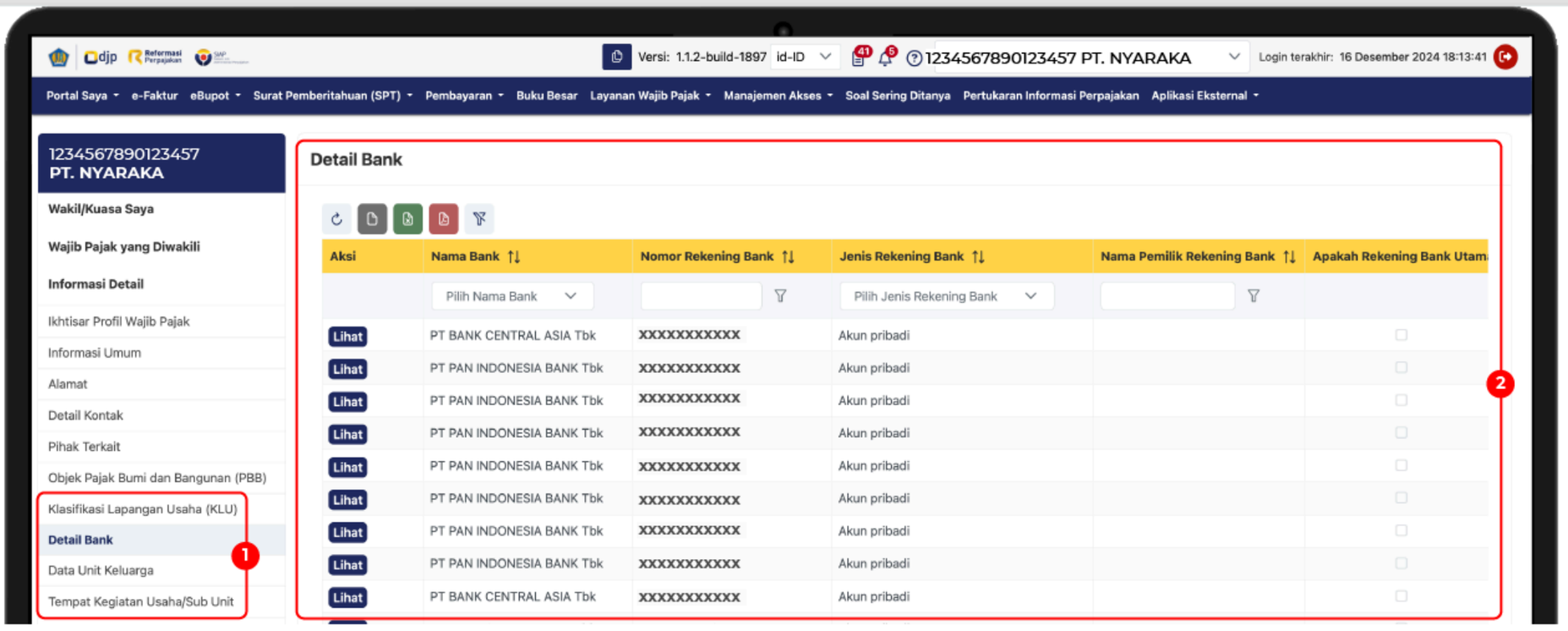
- Data TKU/Subunit merupakan hasil migrasi data NPWP Cabang, pastikan data alamat, PIC, KLU, dan status telah sesuai.

C. Pastikan Data Unit Keluarga/*Family Tax Unit* Sudah Benar



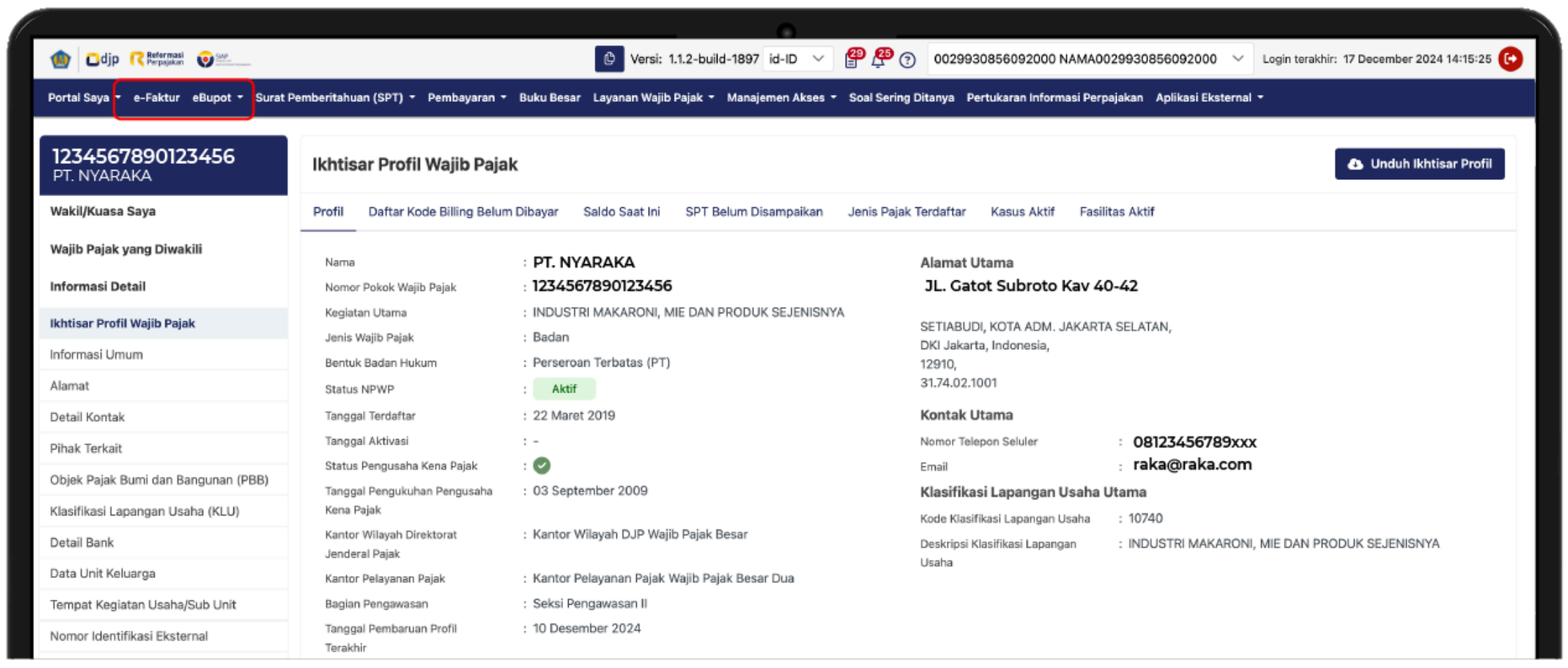
- *Family Tax Unit* (FTU) atau Unit Keluarga Untuk Kepentingan Perpajakan adalah kepala keluarga beserta anggota keluarga yang hak dan kewajiban perpajakan nya digabungkan pada kepala keluarga, dan anggota keluarga yang menjadi bagian dari penghitungan penghasilan tidak kena pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kepala keluarga sesuai dengan Undang- Undang Pajak Penghasilan.
- Bagi wajib pajak dengan status wanita menikah yang ingin pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan suami, maka pastikan data wajib pajak istri sudah terdaftar dalam Data Unit Keluarga pada akun Coretax suaminya.

D. Lakukan Pembaruan Data Terkini, seperti Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Nomor Rekening Bank, dll.



- Jika data belum sesuai, wajib pajak dapat melakukan pembaruan data pada 1 Januari 2025 melalui Coretax

E. Bagi Pemotong dan Pemungut



- Bagi pemotong dan pemungut yang hendak membuat bukti potong/pungut dan/atau faktur pajak, harap memastikan ketentuan berikut:

1. Pihak yang dapat dapat membuat bukti potong dan/atau faktur pajak adalah wajib pajak badan/PIC/wakil/kuasa wajib pajak yang diberikan *role* untuk membuat *draft* bukti potong dan/atau faktur;
2. Penandatanganan bukti potong/pungut dan/atau faktur pajak untuk wajib pajak badan/instansi pemerintah dilakukan melalui akun wajib pajak orang pribadi yang merupakan PIC/wakil/kuasa wajib pajak;
3. Orang pribadi yang bisa menandatangani bukti potong dan/atau faktur pajak adalah PIC/wakil/kuasa wajib pajak yang diberikan *role* untuk menanda-tangani bukti potong dan/atau faktur pajak;
4. Pastikan wajib pajak orang pribadi yang merupakan PIC/wakil/kuasa wajib pajak sudah *login* pada Coretax untuk mendapatkan sertifikat elektronik.
5. Pastikan penunjukan kewenangan PIC/wakil/kuasa wajib pajak telah sesuai, baik untuk jenis maupun jangka waktunya.

Penjelasan mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE), manajemen akses, dan penunjukan wakil/kuasa dapat dilihat pada subbab selanjutnya.
Informasi untuk keterangan lebih lanjut mengenai pengisian faktur pajak maupun pembuatan bukti potong/pungut dapat diakses melalui buku manual yang tersedia pada tautan www.pajak.go.id/coretax.

Tanda Tangan Elektronik pada Coretax

Ketentuan Umum Tanda Tangan Elektronik pada Coretax

Penandatangan dokumen perpajakan elektronik dilakukan melalui Akun Wajib Pajak Orang Pribadi.



Ketentuan Penandatanganan Dokumen Perpajakan

Wajib Pajak Orang Pribadi

- Pihak-pihak yang dapat melakukan tanda tangan bagi wajib pajak orang pribadi meliputi:
  1. Wajib pajak bersangkutan,
  2. Wali atau pengampu, dan
  3. Orang yang ditunjuk oleh WP yang bersangkutan (Kuasa)

Selain Wajib Pajak Orang Pribadi

- Pihak-pihak yang dapat melakukan tanda tangan bagi wajib pajak selain orang pribadi meliputi:
  1. Wakil wajib pajak, dan
  2. Orang yang ditunjuk oleh wakil WP (Kuasa)

2. Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Terdapat dua cara melakukan penandatanganan elektronik pada Coretax, yaitu TTE tidak tersertifikasi menggunakan Kode Otorisasi DJP atau TTE tersertifikasi menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



TTE TIDAK TERSERTIFIKASI
KODE OTORISASI DJP

TTE TERSERTIFIKASI
SERTIFIKAT ELEKTRONIK PSrE

3. Mengenal Kode Otorisasi DJP

Kode Otorisasi DJP merupakan alat verifikasi dan autentifikasi untuk TTE yang memiliki pengaman berupa *passphrase* yang wajib pajak tentukan sendiri

Cara Mendapatkan Kode Otorisasi



WP Terdaftar Sebelum 1 Januari 2025

- Didapat pada saat mengakses Coretax pertama kali yaitu setelah melakukan aktivasi akun melalui menu Lupa Kata Sandi (bila sudah punya akun DJP Online) atau melalui menu Aktivasi Akun Wajib Pajak (bila belum punya akun DJP Online).



WP Terdaftar Mulai 1 Januari 2025

- Sudah mendapatkan Kode Otorisasi DJP pada saat melakukan pendaftaran NPWP di Coretax.



Manajemen Akses pada Coretax

Coretax berupaya mengedepankan keamanan dan kenyamanan pengguna Akun Wajib Pajak, sehingga hanya wajib pajak/pengurus/kuasa yang berhak yang dapat mengakses akun masing-masing.

Ketentuan dan Manfaat Manajemen Akses

Ketentuan Manajemen Akses

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh wajib pajak Badan dan/atau Instansi Pemerintah hanya dilakukan melalui WP OP yang ditunjuk sebagai PIC Utama atau oleh Wakil/Kuasa/PIC TKU yang telah diberikan akses;
2. Wajib Pajak Badan dan/atau Instansi Pemerintah hanya dapat menunjuk 1 (satu) PIC Utama;
3. PIC Utama dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan/atau kuasa. PIC Utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses kepada PIC untuk Tempat Kegiatan Usaha (PIC TKU).

Manfaat Manajemen Akses

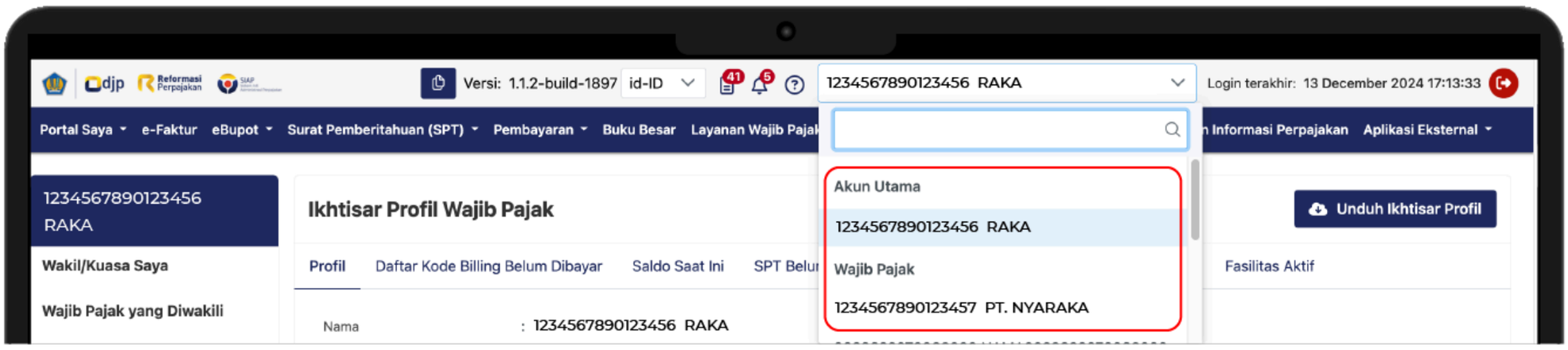
1. Kerahasiaan data lebih terjamin karena terdapat fitur manajemen akses sehingga Akun Wajib Pajak hanya dapat diakses oleh yang berhak;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) di dalam Portal Wajib Pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai Wakil/Kuasa/PIC TKU Wajib Pajak sehingga tidak perlu *sharing password;*
3. Wakil/Kuasa/PIC TKU Wajib Pajak hanya dapat mengakses akun Wajib Pajak yang dikuasakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Panduan Melakukan *Impersonate*

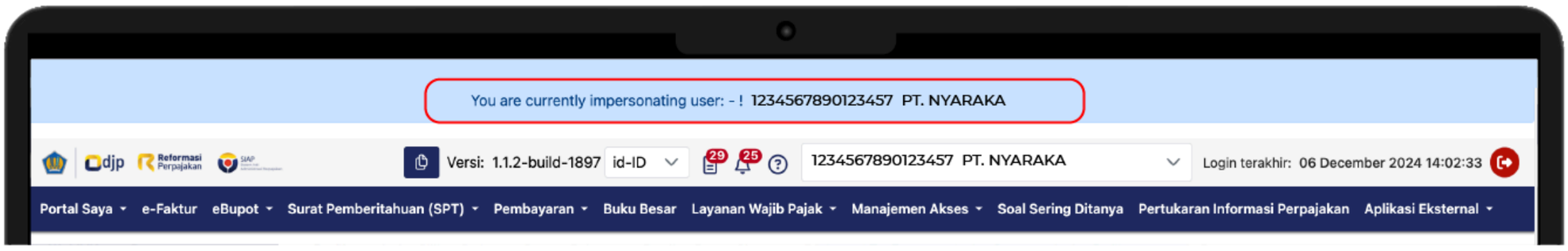


Bagi Wakil/Kuasa/PIC TKU *dari wajib pajak yang hendak melaksanakan kewajiban perpajakan dapat mengikuti langkah berikut:*

1. Buka halaman login Coretax;
2. Masukkan NIK atau NPWP kuasa beserta kata sandinya;
3. Masukkan captcha lalu klik login;
4. Setelah laman utama terbuka, geser kursor ke kanan atas dan akan muncul menu dropdown akun anda;
5. Pilih akun wajib pajak yang akan digunakan.



Selanjutnya sistem akan menampilkan notifikasi bahwa Anda menggunakan Coretax sebagai Wakil/Kuasa/PIC TKU wajib pajak. Anda dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peran yang diberikan kepada Anda oleh pemberi kuasa.

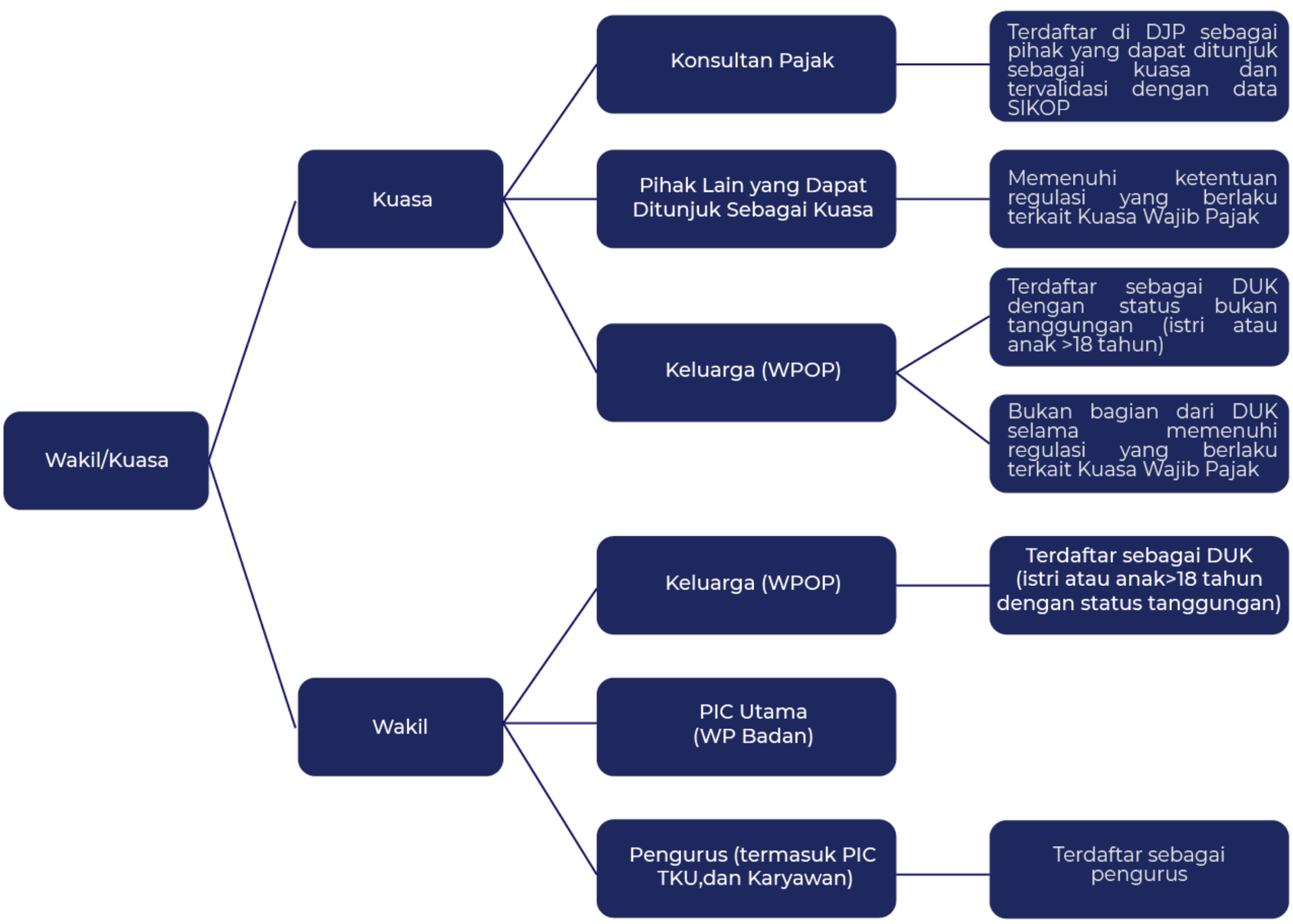


Tidak ada penggunaan satu akun secara bersama yang berimplikasi tidak dimungkinkan lagi *sharing password*. Wajib pajak dapat menggunakan akunnya masing-masing dan memilih *role* atau peran sesuai akses yang dimiliki.

Penunjukan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak

Kuasa ditunjuk Wajib Pajak dengan surat kuasa khusus untuk melaksanakan kewajiban pajak tertentu.



Ketentuan dan Manfaat Manajemen Akses pada Coretax

Kuasa dan wakil wajib pajak harus telah terdaftar terlebih dahulu pada database Coretax.
Untuk kuasa (konsultan pajak) harus mengajukan diri sebagai pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa melalui akun Coretax miliknya.



Ketentuan Penunjukan Kuasa Wajib Pajak

A. Melalui Akun Wajib Pajak

1. Dapat diinisiasi melalui akun wajib pajak sebagai pemberi kuasa atau konsultan pajak yang telah terdaftar di DJP dan tervalidasi di SIKOP sebagai penerima kuasa,
2. Membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak,
3. Membutuhkan Tanda Tangan Elektronik,
4. Terdapat interoperabilitas dengan Peruri untuk pembubuhan e-meterai.

B. Konsultan/ Pihak Lain/ Keluarga Melalui Kantor Pelayanan Pajak

1. Dapat diinisiasi secara manual melalui surat kuasa khusus yang disampaikan ke KPP
2. Dalam hal kuasa yang diberikan memerlukan akses ke akun wajib pajak pemberi kuasa, wajib pajak pemberi kuasa harus memberikan persetujuan permintaan hak akses



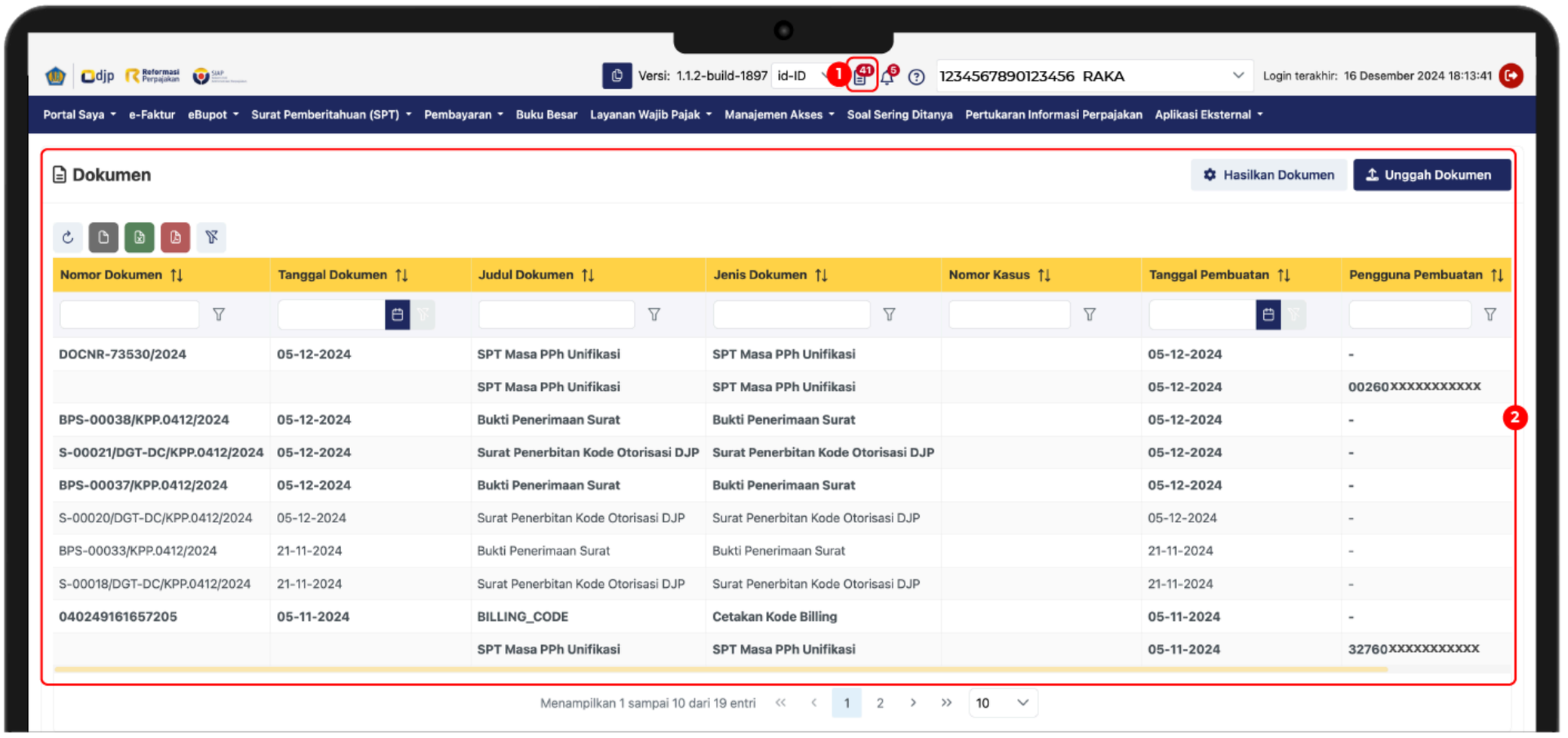
Ketentuan Penunjukan Wakil Wajib Pajak

1. Hanya dapat diinisiasi melalui Akun Wajib Pajak Penunjuk Wakil,
2. Tidak membutuhkan persetujuan dari Wakil Wajib Pajak tertunjuk,
3. Tidak dibutuhkan Tanda Tangan Elektronik.

Manajemen Dokumen dan Notifikasi

Manajemen Dokumen dalam Coretax

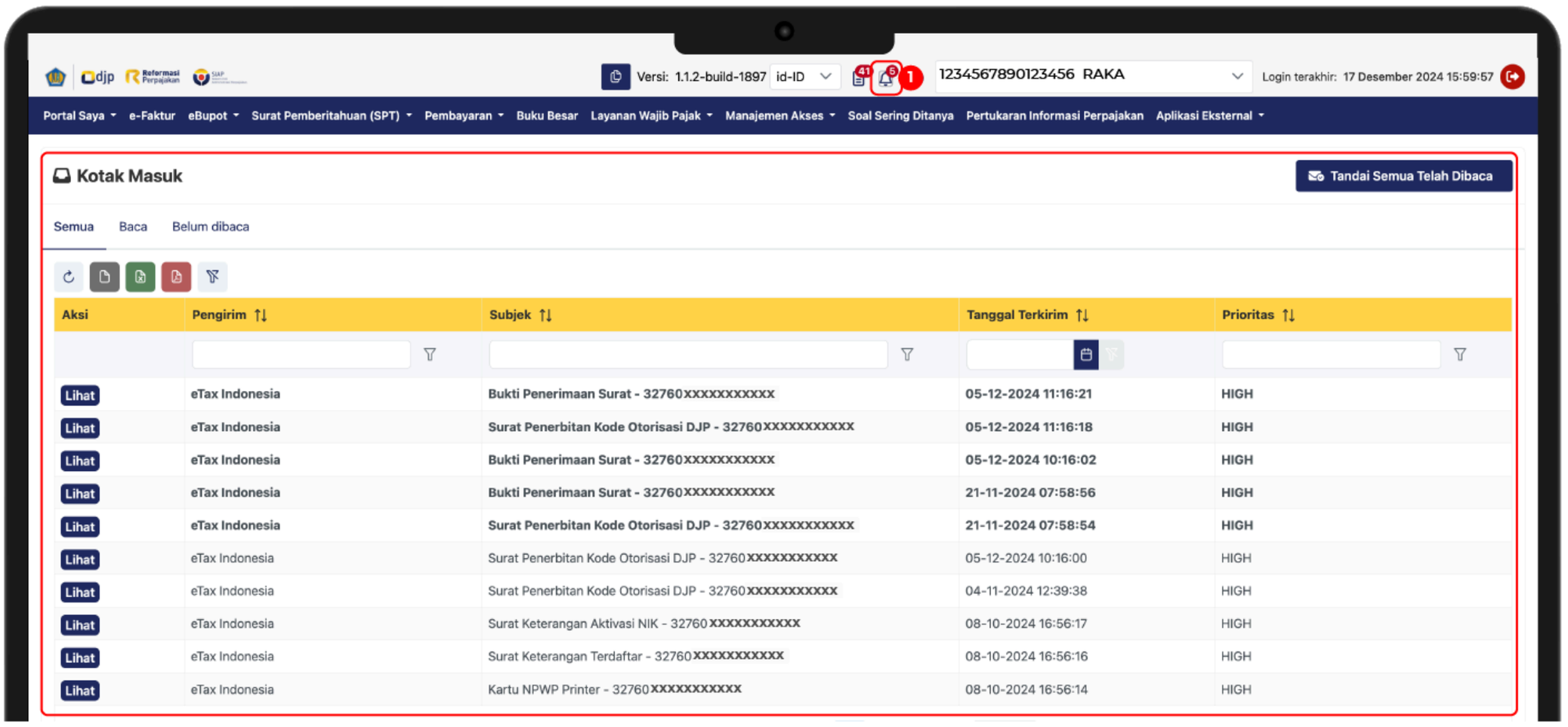
Wajib pajak secara mandiri dapat mengunduh dan mencetak dokumen.



- Coretax memiliki fitur penyimpanan dokumen yang didalamnya berisi dokumen-dokumen terkait produk hukum perpajakan, bukti penerimaan surat, maupun dokumen perpajakan yang diterima dari pihak lain (bukti potong PPh). Pada menu ini wajib pajak dapat mengunduh secara mandiri dokumen perpajakan tersebut.

Notifikasi pada Coretax

Terdapat menu notifikasi pada Coretax serta korespondensi produk layanan/produk hukum dikirimkan secara otomatis dan dapat diakses di menu dokumen disertai notifikasi.



- Fitur notifikasi menampilkan pesan-pesan terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak misalnya penerimaan bukti potong, pengingat penyampaian SPT, informasi penerimaan dokumen perpajakan, informasi mengenai *progress* status permohonan.
- Dengan adanya menu ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak, menghemat waktu, dan mempermudah adaptasi dengan sistem baru. Dengan notifikasi, Wajib Pajak dapat lebih transparan, efisien, dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

djp

CORETAX

BAB III

Hasil Rancang Ulang

Proses Bisnis Inti DJP



Sebelum Coretax

Saluran *online* dan *contact center* hanya untuk beberapa proses registrasi, seperti pendaftaran wajib pajak dan perubahan data.

NPWP sebagai identitas perpajakan hanya digunakan oleh DJP dan sebagian instansi lain.

Dalam proses registrasi, validasi data wajib pajak dengan data sumber yang dimiliki oleh instansi pemilik data masih terbatas.

Cabang diperlakukan sebagai entitas perpajakan terpisah, sehingga perlu mendapatkan NPWP dan melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri.

Akses layanan digital melalui berbagai tahapan terpisah yang terdiri atas e-Reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP.

Setelah Coretax

Terdapat perluasan saluran *online*, *contact cente*r dan saluran tertentu lainnya untuk seluruh proses registrasi. Saluran *counter* dapat dilayani di seluruh KPP.

NIK sebagai NPWP orang pribadi adalah identitas yang umum dan digunakan oleh banyak instansi lain.

Dalam proses registrasi, validasi data wajib pajak dilakukan terhadap lebih banyak data sumber yang dimiliki instansi pemilik data.

Cabang dan pusat merupakan satu entitas perpajakan yang terintegrasi dalam satu NPWP. Cabang diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU) sesuai domisili tempat usaha.

Akses layanan digital terintegrasi dalam satu akun Wajib Pajak yang didukung dengan fitur *face recognition* dalam proses validasinya bagi Penduduk Indonesia.



Sebelum Coretax

Terdapat tiga jenis SPT yang berbeda bagi wajib pajak orang pribadi dan belasan lampiran yang harus dilengkapi wajib pajak orang pribadi dan badan.

Laporan keuangan disampaikan dalam format PDF yang tidak dapat dibaca oleh sistem sebagai data terstruktur.

SPT masa dilaporkan oleh wajib pajak pusat maupun cabang berdasarkan bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan masing-masing.

Pelaporan SPT tidak terintegrasi dengan proses bisnis lain, seperti proses bisnis pembayaran, dan akun wajib pajak, serta tidak adanya fitur validasi data.

Wajib pajak menghitung sendiri PPh Pasal 21 dengan nomor seri bukti potong manual.

Proses pembuatan faktur pajak membutuhkan proses permintaan nomor seri faktur pajak.

Sistem tidak memiliki fitur pengingat kewajiban pelaporan kepada wajib pajak.

Setelah Coretax

SPT Tahunan orang pribadi hanya terdiri dari 1 (satu) jenis. Pengisian SPT dimulai dari formulir induk dengan skema pertanyaan. Jumlah lampiran bergantung pada jawaban wajib pajak, serta pengisian dibantu dengan *prepopulated data*.

Format laporan keuangan mengako-modasi format XBRL dan non-XBRL, sehingga mempermudah pengisian SPT dan mempercepat pemanfaatan data.

SPT masa dilaporkan oleh wajib pajak pusat menggunakan *prepopulated data* dari bukti potong dan faktur pajak yang diterbitkan pusat maupun cabang.

Proses pelaporan *single window* dan terintegrasi dengan proses bisnis yang lain, termasuk pembayaran dan persiapan pelaporan (e-bupot, e-faktur, e-statement) dengan fitur validasi data.

Automasi penghitungan SPT PPh Pasal 21 bulanan yang telah menggunakan tarif efektif.

Sistem memberikan nomor bukti potong dan nomor faktur pajak secara otomatis.

Sistem secara otomatis mengirimkan pengingat kewajiban pelaporan SPT.



Sebelum Coretax

Belum semua prosedur pada proses bisnis pembayaran terhubung dengan sistem eksternal. Penerimaan data pembayaran diterima tidak secara *near real-time*.

Pembayaran tidak terhubung langsung dengan proses bisnis lain. Pencocokan kewajiban wajib pajak dengan pembayaran atau pengembalian dilakukan secara manual.

Satu kode *billing* dibuat untuk satu jenis pajak/masa pajak/ketetapan pajak. Pembuatan kode *billing* dengan cara input/pemilihan manual.

Proses penyelesaian permohonan pemindahbukuan, restitusi, dan imbalan bunga tidak berbasis tingkat risiko kepatuhan wajib pajak.

Setelah Coretax

Coretax terhubung dengan sistem eksternal. Penerimaan data pembayaran dapat diterima secara *near real-time*.

Pembayaran terhubung langsung dengan proses bisnis lain, seperti pembuatan SPT. Terdapat validasi pemenuhan kewajiban berdasarkan akuntansi wajib pajak.

Satu kode *billing* dapat dibuat untuk satu atau beberapa jenis pajak/ masa pajak/ketetapan pajak. Pembuatan kode *billing* dilakukan dengan cara otomatis, semi-otomatis dan input manual.

Penyelesaian permohonan pemindahbukuan, restitusi, dan imbalan bunga dilaksanakan berdasarkan akuntansi wajib pajak dan parameter yang tervalidasi sistem, serta dapat diproses secara otomatis maupun melalui manajemen kasus.



Sebelum Coretax

Proses layanan interaktif dan administratif dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi, mulai dari penerimaan, penelitian, hingga penyampaian hasil .

Sistem tidak menyediakan kapabilitas *tracking progress* dan *history* permohonan wajib pajak. Produk yang dihasilkan dikirim secara fisik.

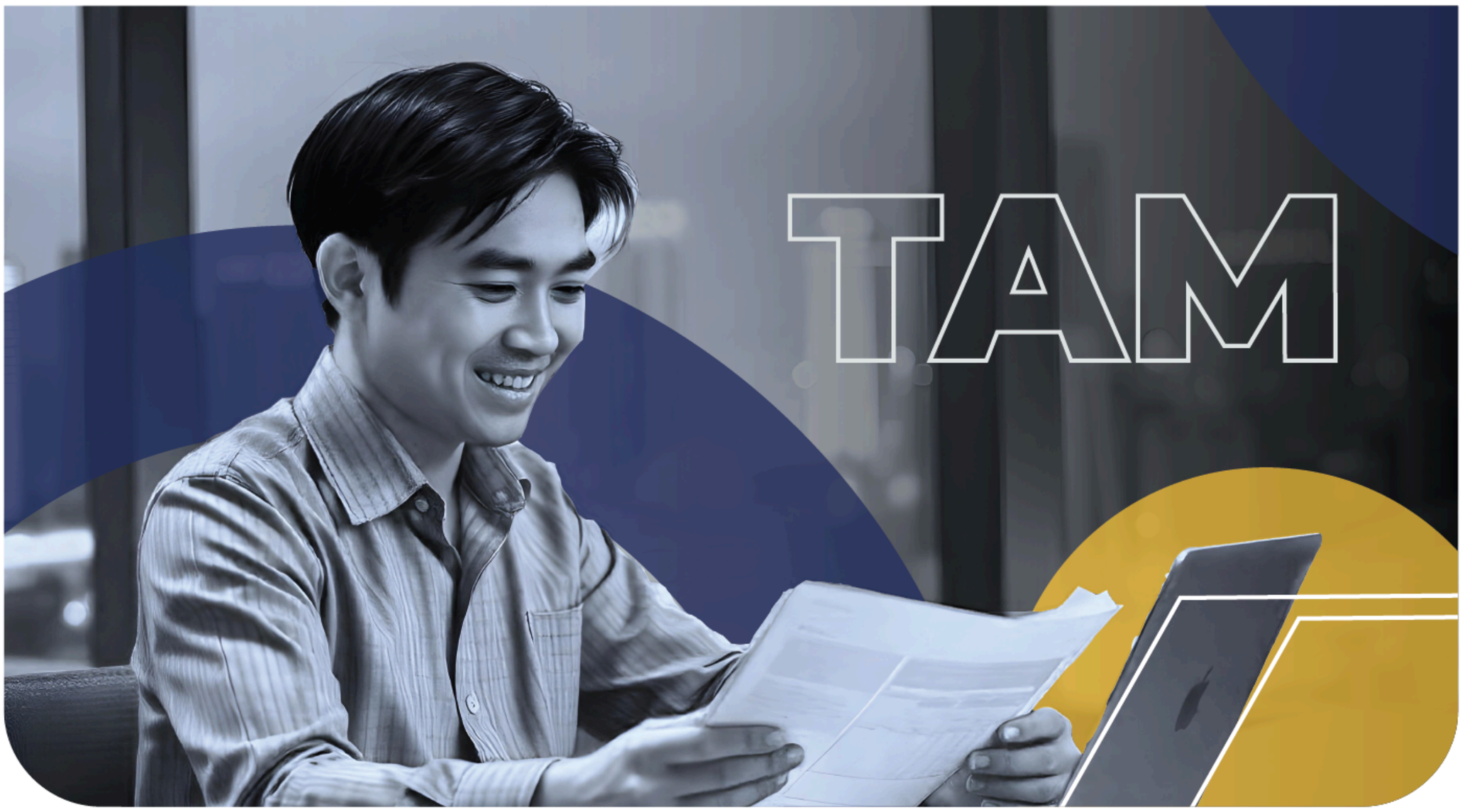
Sistem tidak menyediakan daftar fasilitas yang telah diberikan kepada wajib pajak.

Setelah Coretax

Layanan interaktif dan administratif dilaksanakan menggunakan sistem yang terintegrasi dan berbasis *case management*. Layanan administratif sebagian besar dilakukan secara otomatis dan berbasis risiko. Produk hukum menggunakan Tanda Tangan Elektronik (digital).

Sistem memiliki fitur *tracking progress* dan *history* permohonan. Produk layanan yang dihasilkan dapat diunduh melalui Portal Wajib Pajak.

Sistem menyediakan daftar fasilitas yang telah diberikan kepada wajib pajak.



Sebelum Coretax

Data referensi saat ini bersifat tersebar dan setiap aplikasi memiliki referensi data tersendiri.

Aplikasi akuntansi masih belum terintegrasi dengan sistem inti DJP maupun aplikasi eksternal.

Informasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak tersebar di beberapa aplikasi dan sering terjadi perbedaan informasi dan data.

..

Setelah Coretax

Pengelolaan data referensi terpusat dalam satu aplikasi. *Update* data referensi dilakukan secara interkoneksi dan terdapat pemanfaatan *prepopulated* data antar proses bisnis untuk menjaga kualitas data.

Aplikasi akuntansi merupakan bagian utama dari sistem inti yang baru dan telah terinterkoneksi dengan aplikasi eksternal terkait.

Informasi wajib pajak tersedia dalam satu sistem terpusat dan tersaji secara komprehensif dan near real-time dalam bentuk ikhtisar profil wajib pajak dan riwayat transaksi hak dan kewajiban perpajakan.



djp

CORETAX

BAB IV

Frequently Asked Questions (FAQs)

Frequently Asked Questions (FAQs)
Wajib Pajak

1 Apa itu Coretax?

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna, baik internal maupun eksternal. Coretax meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, menyediakan layanan Perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*) sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) wajib pajak. Coretax memiliki 2 (dua) tampilan yaitu untuk petugas pajak (*Core*) dan untuk wajib pajak (Portal Wajib Pajak). Informasi lebih lanjut terkait Coretax dapat diakses melalui tautan:
https://pajak.go.id/id/reformdjp/coretax

2 Mengapa Coretax disebut sebagai sistem perpajakan terbesar di dunia?

Coretax disebut sebagai sistem perpajakan terbesar di dunia karena Indonesia memiliki lebih dari 70 juta Wajib Pajak dengan berbagai jenis usaha dan sumber penghasilan yang membuat proses bisnis utama DJP menjadi sangat kompleks. Kompleksitas ini jauh melampaui negara-negara lain yang menggunakan sistem perpajakan berbasis *COTS (Commercial Off-The-Shelf).*

3 Siapa yang menggunakan Coretax?

Coretax digunakan dalam rangka menjalankan administrasi perpajakan. Digunakan oleh petugas pajak untuk mengelola administrasi perpajakan, oleh mitra DJP dalam rangka interoperabilitas data serta oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengelolaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara digital.

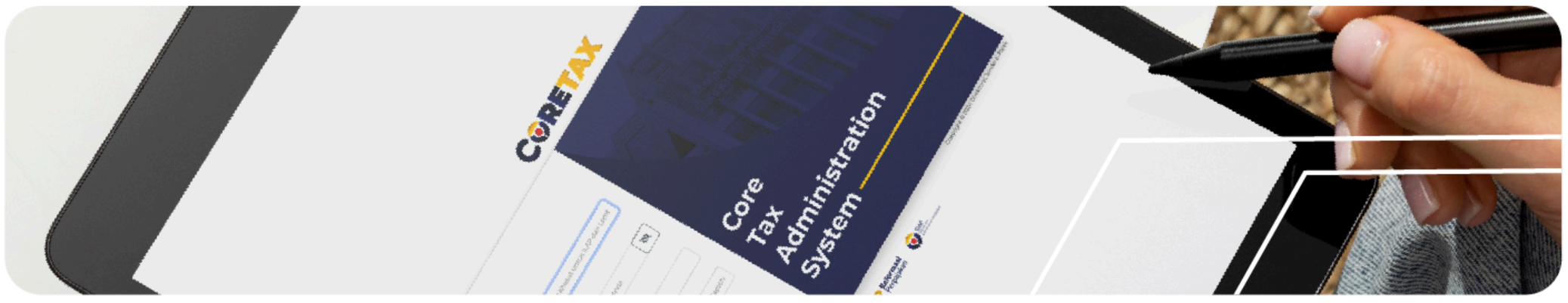
4 Dimana wajib pajak dapat mengakses Coretax DJP?

Wajib pajak dapat mengakses Coretax DJP melalui laman resmi DJP:
https://www.pajak.go.id

5 Dimana Wajib Pajak dapat menggunakan Coretax?

Coretax merupakan sistem berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Wajib Pajak dapat mengakses kapan saja dan di mana saja.





6 Apa tujuan dan manfaat dilakukannya pembangunan Coretax oleh DJP?

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Beberapa manfaat dari implementasi Coretax antara lain:

- Coretax meningkatkan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan.
- Coretax mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online, e-Nofa, pembayaran, *EoI*, dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut dalam Portal Wajib Pajak.
- Layanan Perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*), dan dapat dimonitor secara *real-time* oleh Wajib Pajak (*tracking*) sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) Wajib Pajak.
- Transparansi akun Wajib Pajak yang memungkinkan Wajib Pajak dapat melihat seluruh transaksi (*360-degree view*) sehingga mempermudah wajib pajak melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi wajib pajak melalui penerapan kepatuhan berbasis risiko.

7 Apakah seluruh perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dapat mengakses Coretax?

Saat ini Coretax menyajikan tampilan terbaiknya pada versi *desktop* sehingga pengguna disarankan menggunakan perangkat komputer (PC atau laptop).

8 Coretax tersedia dalam bahasa apa saja?

Coretax dipersiapkan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Indonesia.



9 Untuk Wajib Pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP apakah bisa menggunakan Coretax?

Agar dapat memanfaatkan layanan perpajakan melalui Coretax, wajib pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sebelum 14 Juli 2022, NIK dan NPWP wajib pajak tersebut harus padan terlebih dahulu.

10 Apa yang harus dipersiapkan Wajib Pajak ketika pertama kali akan mengakses Coretax?

Pastikan Wajib pajak melakukan pemadanan NIK-NPWP atau memperoleh NPWP dalam format 16 digit. Jika belum, WP dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat untuk dibantu oleh petugas.

Wajib pajak harus memastikan akun layanan perpajakan saat ini (DJP Online) aktif dan pastikan data-data pada DJP Online berikut lengkap, update, dan valid:

- Identitas Utama WP
- Nomor Ponsel kontak WP
- Alamat email WP
- Identitas Orang Pribadi selaku Penanggung Jawab (*PIC* Utama) berupa email dan nomor ponsel aktif
- Data Daftar WP Cabang (Tempat Kegiatan Usaha/TKU)
- Dokumen Pendirian

11 Apa yang perlu dilakukan WP saat pertama kali mengakses Coretax?

WP yang memliki akun DJP Online aktif, sudah dilakukan autentikasi datanya terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan Coretax. Setelah memasukkan kata sandi DJPOnline, pengguna akan diarahkan untuk membuat kata sandi baru kemudian *create passphrase* untuk kata sandi TTE tidak tersertifikasi (salah satunya KO DJP). Selanjutnya *passphrase* dapat digunakan untuk kepentingan pembuatan dokumen di Coretax.

WP yang belum pernah mengakses DJP Online akan diarahkan untuk mengajukan permohonan "*digital access request*", terdapat *face recognition* yang akan divalidasi dengan data Dukcapil.

12 Saat ini saya sudah memiliki sertifikat elektronik dari akun PKP, apakah sertifikat elektronik tersebut dapat dipergunakan di Coretax?

Sertifikat elektronik yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban sebagai PKP saat ini tidak dapat langsung digunakan di Coretax karena keduanya menggunakan sistem sertifikat yang berbeda. Untuk menggunakan Coretax, wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan sertifikat elektronik yang didapat dari sistem Coretax maupun sertifikat elektronik pihak ketiga yang teregistrasi dalam Coretax.

13 Apakah dengan adanya Coretax, wajib pajak tidak bisa lagi mendapat pelayanan secara langsung di KPP?

Dengan adanya Coretax, wajib pajak masih tetap dapat mendapatkan pelayanan secara langsung di Kantor Pajak.

Pembangunan Coretax melalui proyek PSIAP juga termasuk rancang ulang proses bisnis yang memungkinkan layanan yang *borderless* dan melalui *omnichannel.* Ini berarti layanan perpajakan dapat diakses melalui beragam saluran yang disediakan untuk wajib pajak, termasuk secara langsung di Kantor Pajak, melalui telepon, atau melalui aplikasi online. Dengan demikian, Coretax memperluas kemungkinan akses layanan perpajakan bagi wajib pajak, tanpa menghilangkan opsi untuk mendapatkan pelayanan langsung di Kantor Pajak.

14 Bagaimana kebijakan terkait peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru?

Kebijakan peralihan dari sistem yang lama ke Coretax dirancang untuk memastikan transisi yang mulus dengan dampak minimal bagi Wajib Pajak dan petugas pajak. DJP akan melaksanakan peralihan secara bertahap, di mana layanan dan proses yang ada akan tetap berjalan selama masa transisi. Selama periode ini, DJP memberikan panduan dan pelatihan intensif kepada petugas pajak dan edukasi kepada Wajib Pajak serta menyediakan dukungan teknis bagi Wajib Pajak untuk membantu penyesuaian. Selain itu, perubahan terkait regulasi dan prosedur akan disosialisasikan secara menyeluruh.

15 Apakah DJP Online masih digunakan setelah implementasi Coretax?

Untuk diketahui, DJP Online adalah aplikasi yang telah memberikan kontribusi besar dalam mempermudah proses administrasi perpajakan. Namun, seiring dengan pembangunan sistem yang lebih terintegrasi seperti Coretax, DJP Online akan secara bertahap digantikan.Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan wajib pajak serta kondisi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Proses penggantian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. DJP Online akan tetap beroperasi hingga seluruh pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak, siap untuk beralih ke Coretax. Kami akan terus memberikan informasi dan bimbingan kepada wajib pajak dalam menghadapi perubahan ini.

16 Apakah data yang disampaikan melalui DJP Online dapat diakses melalui Coretax?

Data di DJP Online sebagian besar akan dimigrasikan ke Coretax, sehingga sebagian besar data yang telah ada dapat diakses di Coretax. Namun, tidak menutup kemungkinan beberapa data perlu dimasukkan kembali (*fill in*) atau diperbarui sesuai kebutuhan sistem yang baru.

17 Bagaimana agar sistem internal kami dapat terhubung langsung (*host to host*) dengan Coretax?

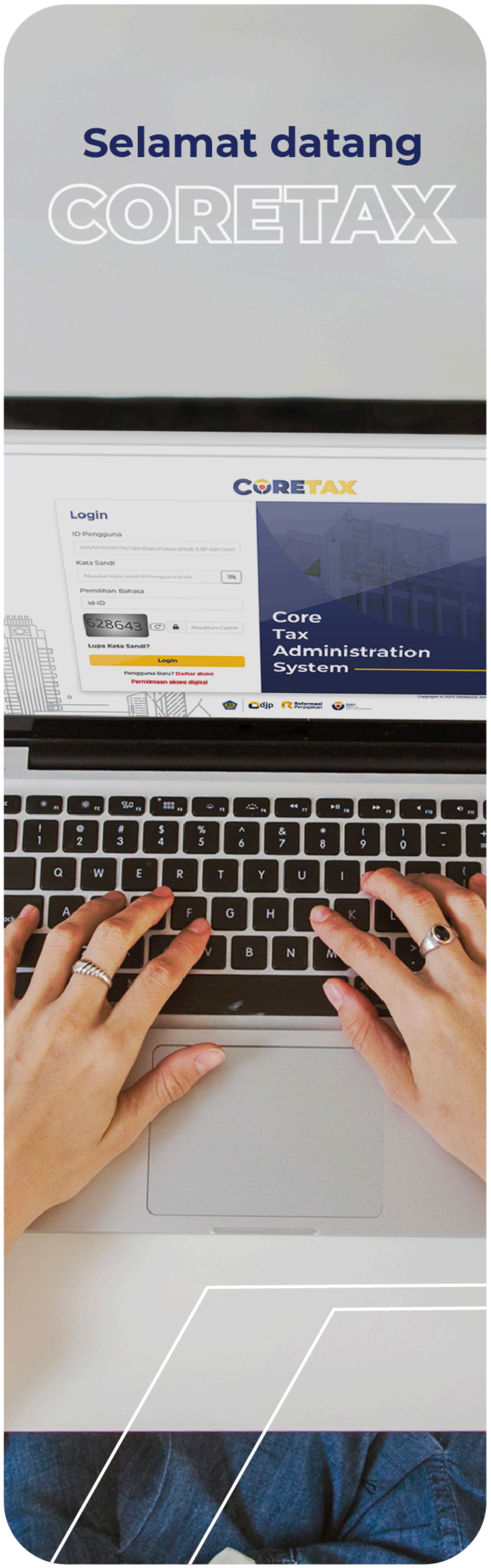
Informasi lebih lanjut mengenai hal ini dapat menghubungi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP.

18 Bagaimanakah keamanan data yang ada di dalam Coretax?

Keamanan data di Coretax merupakan prioritas utama dalam pengembangannya. Coretax melalui serangkaian pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa data wajib pajak aman dan terlindungi. Selain itu, DJP juga melakukan monitoring dan evaluasi keamanan sistem secara berkala guna mengidentifikasi dan menangani potensi risiko keamanan yang mungkin timbul. Dengan langkah-langkah ini, DJP bertujuan untuk memastikan bahwa Coretax memenuhi standar keamanan data yang tinggi dan dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan.

19 Bagaimana jika ketika menggunakan Coretax nanti wajib pajak mengalami kendala atau ketidaksesuaian data pada sistem?

Terkait dengan ketidaksesuaian data pada sistem, Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian secara mandiri atas informasi-informasi tertentu pada Taxpayer Portal dengan memilih tombol *Edit* pada *General Information*. Untuk data yang tidak dapat disesuaikan secara mandiri, WP dapat menghubungi salah satu pilihan saluran komunikasi DJP antara lain Kring Pajak 1500200, Counter KPP atau informasi melalui pos/kurir. Hal ini juga berlaku jika WP mengalami kendala pada sistem Coretax.





BAB V

Informasi **Lebih Lanjut**



Informasi Lanjutan

Informasi lebih lanjut mengenai Coretax dapat diakses melalui beberapa sumber/portal sebagai berikut:

1. **Buku panduan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi coretax:**

   www.pajak.go.id/coretax

2. **Video tutorial penggunaan aplikasi dan perubahan proses bisnis:**

   Youtube Direktorat Jenderal Pajak RI:
   https://www.youtube.com/@DitjenPajakRI

3. **Pertanyaan lebih detail bisa menghubungi:**

   - Helpdesk KPP terdekat
   - Kringpajak 1500200

Dalam rangka praimplementasi (sebelum 1 Januari 2025) wajib pajak diberikan kesempatan mangakses Coretax lebih awal untuk melakukan *login* dan *update* data PIC utama.



Penutup

Panduan singkat ini disusun sebagai salah satu sumber referensi bagi wajib pajak dalam mendukung implementasi Coretax. Kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman awal yang lebih baik mengenai Coretax.

Implementasi Coretax merupakan langkah strategis untuk dapat mengoptimalkan pelayanan kami kepada wajib pajak, dan kami harapkan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang pada akhirnya akan meningkatkan tax ratio Indonesia.

Kami mengajak wajib pajak untuk memperbarui data profil perpajakannya sesuai dengan data yang terkini agar bapak ibu nyaman menggunakan layanan digital kami.

Akhir kata, semoga panduan singkat ini menjadi alat bantu yang bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dasar yang harus diketahui oleh Wajib Pajak tentang Coretax pada saat implementasi.

Terima kasih.

Tim Penyusun

PANDUAN SINGKAT IMPLEMENTASI CORETAX BAGI WAJIB PAJAK

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA